



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

**NOMOR : 2 TAHUN 2007**

**SERI : D NOMOR : 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 2 TAHUN 2007  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS  
DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WONOGIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya kebijakan pemerintah, dan meningkatnya beban tugas serta kinerja satuan organisasi di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, untuk itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**Dan**  
**BUPATI WONOGIRI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pekerjaan umum;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Pertanian;
- e. Dinas Kehewan, Perikanan dan Kelautan;
- f. Dinas Tenaga Kerja;
- g. Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
- i. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya;
- j. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan;

- k. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Dinas Pendapatan Daerah;
- m. Dinas Pasar;
- n. Dinas Kesejahteraan Sosial.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pekerjaan umum, yang meliputi urusan Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Pengembangan Wilayah serta Kebersihan dan Pertamanan;
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- (3) Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Kesehatan;
- (4) Dinas Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pertanian meliputi urusan Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Bimas Ketahanan Pangan;
- (5) Dinas Kehewan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan serta Kesehatan Hewan.
- (6) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Tenaga Kerja;
- (7) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Masyarakat;
- (8) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
- (9) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan dan Kepariwisata;
- (10) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan;

- (11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk;
  - (12) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah;
  - (13) Dinas Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pengelolaan Pasar;
  - (11) Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Keluarga Berencana;
  - d. Bidang Keluarga Sejahtera;
  - e. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Desa/Kelurahan;
  - f. Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan;
- (14) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Advokasi, Konseling dan KIE Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera.
- (2) Bagian Tata Usaha, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
  - a. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
  - b. Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi.

(4) Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi:

- a. Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
- b. Seksi Penguatan Pelembagaan dan Jaringan Program.

(5) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Desa/Kelurahan, membawahi:

- a. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan;
- b. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

(6) Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan, membawahi:

- a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Desa/Kelurahan;
- b. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya dan Pemukiman Desa/Kelurahan.

(7) Bagan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 21 Pebruari  
2007

BUPATI WONOGIRI,  
Cap ttd.  
BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 21 Pebruari 2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap ttd.  
MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 2007  
NOMOR 2.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS**  
**DAERAH**  
**KABUPATEN WONOGIRI**

**I. UMUM**

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Prinsip Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang adalah otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah dilakukan evaluasi terhadap Organisasi Dinas Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 71.



LAMPIRAN :  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN WONOGIRI  
 NOMOR : 2 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2007

BAGAN ORGANISASI  
 DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 KABUPATEN WONOGIRI



BUPATI WONOGIRI,  
 Cap ttd.  
 BEGUG POERNOMOSIDI